Hakim PN Kupang Vonis Bebas Seorang Ibu yang Diperkarakan Anak Kandungnya

KUPANG-Hakim Pengadilan Negeri Kupang memvonis bebas terdakwa Norma Hendriana (70) dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Kamis (16/3/2023) siang. Perkara KDRT dengan terdakwa Norma Hendriana tersebut dilaporkan oleh anak kandungnya Christine Natalia Chandra. Sidang putusan perkara KDRT digelar di pengadilan Negeri kupang yang dipimpin ketua Majelis Hakim Florence Katerina, S.H., M.H. didampingi dua hakim anggota. Dalam amar putusan, terdakwa Norma Hendriana dinyatakan bebas demi hukum karena laporan anak kandungnya Christine Chandra dimana tuduhan pelapor Christine Chandra tidak bisa dibuktikan dalam perkara ini serta bukti - bukti dan saksi dalam kasus ini tidak bisa dibuktikan oleh pelapor. Dalam musyawarah kepada terdakwa Norma Hendriana dinyatakan bebas dalam perkara KDRT, ungkap Majelis Hakim. Putusan bebas oleh majelis hakim ini tidak sesuai dengan tuntutan dua bulan penjara dari JPU. Dalam sidang putusan turut hadir Jaksa Penuntut umum, sedangkan Terdakwa Norma Hendriana didampingi oleh panasehat hukumnya. Penasehat hukum terdakwa, George Nakmofa, SH, mengatakan bahwa putusan Majelis Hakim masih menunjukkan keadilan masih ada. "Sehingga saya sangat bersyukur, karena Majelis Hakim memberikan keadilan dan berterima kasih kepada hakim yang sudah sangat objektif dan berani memberikan keadilan, ujarnya. Ia juga mengatakan, dengan putusan bebas ini, maka stigma masyarakat bahwa siapa yang jadi terdakwa pasti akan tetap bersalah namun dengan putusan bebas ini maka keadilan masa ada. Diberitakan Sebelumnya, seorang wanita lanjut usia di Kupang, menjadi tersangka kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Tersangka bernama Norma Hendriana itu dipolisikan anak kandung nya sendiri Christin Natalia Chandra dengan laporan polisi Nomor: LP/B/748/XI/2021/SPKT Polres Kupang Kota/Polda NTT. Nenek berusia 70 tahun itu kepada awak media ini, Senin (12/9/2022) malam, mengatakan, kasus ini terjadi pada bulan November tahun 2021 yang mana anaknya Christin Natalia Chandra yang justeru melakukan KDRT terhadap dirinya. Sehingga dilaporkan ke Polsek Kelapa Lima dan telah ditangani sehingga perkara sudah disidangkan di Pengadilan Negeri

Kelas 1A Kupang. Kontributor: Alexander Wily.